

SKRIPSI

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA



Diajukan Oleh :

Monica Anggi Tyas Kartikasari

N P M	: 1505122017
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA



Diajukan oleh :

Monica Anggi Tyas Kartikasari

NPM : 150512017

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 14 November 2018

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Desember 2018

Tempat : Ruang Dosen (B) Lt. II Bpk Wisnu

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S


Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Mengesahkan



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Ir. Ign. Loyola Sunaryo dan Ibu Yustina Titik S atas segala doa dan dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Innosensia Larasati T P atas segala semangat dan dukungan.
3. Seluruh sahabat atas dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkat, limpahan kasih, kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA”**. Penulisan hukum ini sebagai salah syarat dalam menyelesaikan Program Strata I (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan hukum ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, dukungan serta partisipasi dari pihak-pihak tertentu, oleh karena itu disertai dengan ucapan syukur maka ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan pada penulis serta dengan kesabaran dan telitinya yang luar biasa menuntun penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan.
4. Seluruh Staff Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkis dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Noviana Monslisa, S`H., M.Hum., MM selaku Konsultan Hukum di P2TPAKK Rekso Dyah Utami dan Ibu Meila Nurul Fajriah, S.H selaku Staff

Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebagai Narasumber penelitian dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan infomasi, inspirasi dan tambahan ilmu pengetahuan.

6. Bapak Ir. Ign. Loyola Sunaryo dan Ibu Yustina Titik S serta Innosensia Larasati Tyas P dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan serta mendampingi dalam penulisan hukum ini.
7. Sahabatku, Asyifa Rahmita Zahra, Scholastica Asyana Eka Putri P, Theresia Widya Mega K, Dyana Rosalia, Mariella Miliarto T, Meiske Erika Boki, Tyas Nurlita, Kris Katiandagho, Ni Luh Dayananda, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman Lambroso.
9. Anggota Patemon 2016, 2017 dan 2018, secara khusus Patemon 2017
10. Teman-teman KKN 74 Kelompok 21 Unit E Padukuhan Gebang; Christiana Asmarani, Andre Wicaksono, Karina Rahma, Malvin Tionaldo, Frisca Uly, Evan Dwi Librian, Ferin Wanggi, dan Andreas Deva.
11. Teman-teman PAKSY SMA Negeri 2 Yogyakarta angkatan 2015.

Yogyakarta, 14 November 2018

Penulis

Monica Anggi Tyas K

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana” ini merupakan hasil karya penulis sendiri sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2018

Penulis,

Monica Anggi Tyas K

ABSTRACT

The legal issue of this research is LEGAL ASSISTANCE TO VICTIM OF CRIME. The background issues of title problem is there are not any explanations about the form of legal assistance for victim of crime. This research aims to recognize the form of legal assistance for victim of crime and its exception. The research methods of this study is normative method which is focusing on the norms of positive laws then use the methods of literature study the primary legal materials and secondary legal materials, and interview methods with sources. There are two results of this research. First result is there are some forms of legal assistance to victim of crime like assistance while following the judicial process and asking permission for following the judicial process. The second result, legal assistance is given since the judicial process begins.

Keywords: assistance, victim, crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	16
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan Hukum.....	18
1. Perlunya pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.....	18

2. Manfaat pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana.....	21
3. Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Korban.....	25
2. Hak-hak Korban.....	26
3. Kewajiban Korban.....	30
4. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	32
C. Bentuk dan Letak Tahapan Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	36
1. Bentuk Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	36
2. Letak Tahapan Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	42
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	